



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WATES

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Sidang Hakim Tunggal, perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan, Nafkah Anak antara:

**PRNGGUGAT**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, alamat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, RT. 041 RW. 020 Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, RT.004 RW.002 Kalurahan Demangrejo, Kapanewon xxxxxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, Umur: 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian, alamat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, namun saat ini berada di Rumah Tahana Negara Wates, selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 30 November 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 13 November 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 November 2021;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Dusun xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, RT. Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah kerumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 7 (tujuh) Bulan;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama: **NAMA ANAKNIK: XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di xxxxx xxxxx, pada tanggal 28 September 2022, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - 5.1 Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain diketahui dari chat Whatsapp
  - 5.2 Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 5.3 Bahwa Tergugat Sering minum-minuman keras bersama teman-temannya;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berkaitan dengan banyaknya orang yang menagih hutang kerumah orangtua Penggugat sehingga Tergugat memutuskan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun xxxxxxxx  
xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kulon Progo,  
Provinsi D.I. Yogyakarta, yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama  
Penggugat, maka demi masa depan anak memohon agar hak asuh atas  
anak yang bernama **NAMA ANAK** NIK: XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di  
xxxxx xxxxx, pada tanggal 28 September 2022 jatuh kepada Penggugat  
dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak;

9. Bahwa mengingat saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian  
berpenghasilan Rp.2.000.000,00 dan mengingat anak Penggugat dan  
Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan biaya hidup, biaya  
Kesehatan, dan Pendidikan, yang ditaksir sekitar Rp. 1.000.000,00 maka  
apabila gugatan ini dikabulkan mohon agar Tergugat dihukum untuk  
membayar nafkah untuk anak tersebut perbulan melalui Penggugat sejak  
amar putusan dikabulkan sampai anak tumbuh dewasa;

10. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha  
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada  
keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara  
ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PRNGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang  
bernama **NAMA ANAK** NIK: XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di xxxxx xxxxx,  
pada tanggal 28 September 2022 jatuh kepada Penggugat dengan tetap  
memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan (Hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 9 diatas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ Mandiri

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DI. Yogyakarta tanggal 25 Juli 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 13 November 2021, yang telah bermeterai dan dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 11 Oktober 2022, yang telah bermeterai dan dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, saksi adalah paman Penggugat, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Dusun xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, , xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah kerumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sering minum-minuman keras, mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat terkena kasus pencurian diesel dan sekarang di tahan di Tahanan Polres Kulon Progo;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkaran-nya dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 5 bulan yang lalu Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kulon Progo, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi karena Tergugat sekarang berada di tahanan Polres Kulon Progo;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Kondisi anak sehat dan baik, diasuh dan dirawat dengan baik serta dipenuhi kebutuhannya;
- Bahwa sebelum ditahan di Tahanan Polres Kulon Progo karena kasus pencurian diesel, Tergugat bekerja di proyek namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Dusun xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah kerumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu



karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat Sering minum-minuman keras bersama teman-temannya;

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2023 dimana Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun xxxxxxxx xxx, Kabupaten Kulon Progo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi karena Tergugat sekarang berada di tahanan Polres Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Kondisi anak sehat dan baik, diasuh dan dirawat dengan baik serta dipenuhi kebutuhannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini dan dengan adanya hubungan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dimana Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya: "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak bernama **NAMA ANAK**, Laki-laki, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 28 September 2022, Umur 1 tahun, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (a) "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat*" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: "**Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya** " ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan siapa pihak yang layak mengasuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah mutlak domain pengadilan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, baik bukti surat atau saksi-saksi, tanpa perlu mendengar keterangan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perihal pendapat atau aspirasi anak, Hakim di hadapan sidang tidak mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa perihal identitas anak, dalam perkara ini tidak menjadi permasalahan, karena antara anak dengan orang tua (Penggugat dan Tergugat) tidak ada perbedaan agama, budaya, dan asal-usul bangsa;

Menimbang, bahwa perihal perawatan, perlindungan, dan keamanan anak, selama ini, **NAMA ANAK** tidak terbukti berada dalam kondisi bahaya dan tidak terawat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak terbukti pernah melakukan kekerasan terhadap **NAMA ANAK**, baik secara fisik, psikis, maupun seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat, pada diri Penggugat tidak ada faktor yang menunjukkan ketidakcakapan untuk mengasuh anak, berupa perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama. Karena itu, Penggugat dinilai mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan **NAMA ANAK** sesuai dengan agamanya, yakni agama Islam, serta sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Mizan al-Sya'roni* Juz II halaman 140, yang artinya "Para ulama sepakat bahwa *hadhanah* ada di pihak ibu selama dia belum kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) **patut dikabulkan** dengan menetapkan anak bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di xxxxx xxxxx, pada tanggal 28 September 2022, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*)

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga anak tersebut berumur 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas **NAMA ANAK**, namun berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tergugat tetap berhak untuk bertemu dengan **NAMA ANAK** dan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* wajib memberikan akses terhadapnya. Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (*in casu* Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anak yang bernama **NAMA ANAK** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, saksi tidak mengetahui pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan tidak dapat diketahui berapa penghasilan Tergugat, maka selanjutnya Hakim menetapkan sendiri kewajiban nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan standar kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, diketahui besaran Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulon Progo, tahun 2023 adalah Rp1.904.275,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang jika dibulatkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan juga mempertimbangkan rasa keadilan, maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama **NAMA ANAK** setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Pemohon memiliki kemampuan lebih, maka Pemohon berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sunarto bin Sukijo**) terhadap Penggugat (**Umi Kusri binti Jumali**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **NAMA ANAK**, Umur 1 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, mengajak, mendidik dan membimbing serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama wates sebagai Hakim Tunggal dengan Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 30 November 2023 berdasarkan Izin Sidang Hakim Tunggal dengan Surat Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dewi Yuliantiningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

**Dewi Yuliantiningsih, S.H.**

**H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. PNBP         | Rp 60.000,00        |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan    | Rp360.000,00        |
| 4. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |

Rp505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Wt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)